



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRUI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir xxx, 01 September 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Xxx, 10 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxx, tempat tinggal di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

- Pengadilan Agama Tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui dengan

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor: 19/Pdt.P/2024/PA.Kr tertanggal 15 Maret 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi agar bisa menikahkan anaknya, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak**
Tempat/Tgl Lahir : Xxx, 01 Agustus 2005 (umur 18 tahun)
NIK : 1804084108050002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal : Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Kabupaten Xxx;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx dengan Surat Nomor: B-029 /kua.08.04.02/Pw.01/3/2024, tertanggal 05 Maret 2024;

3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon suami**
Tempat/Tgl Lahir : Xxx, 22 Februari 2003 (umur 21 Tahun)
NIK : 1804062202030001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Xxx
Tempat tinggal : Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx,

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Xxx;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pada bulan Februari 2024 orang tua calon suami anak Pemohon telah datang kerumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Krui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak**, dibawah umur yakni 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang secara *in person* menghadap ke persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko-resiko yang bisa timbul akibat pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan / kesiapan reproduksi, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, di bawah register Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kr tanggal 15 Maret 2024 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal Ekonomi, Sosial, Kesehatan Dan Pendidikan Anak;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung para Pemohon, yang telah berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami (usia 21 tahun);

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa benar anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya, serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa benar anak para pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Anak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 21 tahun;
- Bahwa benar calon suami dengan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya itu atas keinginan dan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin, fisik dan psikologis untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya, meskipun calon istrinya masih berusia 18 tahun 7 bulan. Serta sudah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumahtangganya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa benar calon suami anak para pemohon telah melamar calon istrinya dan telah disetujui oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, namun ditolak karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak mereka yang bernama Xxx, usia 40 tahun, Pendidikan SMP, pekerjaan Xxx, alamat di Pemangku Xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui bahwa maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Krui adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami telah saling kenal dan telah menjalin hubungan cinta yang begitu erat, sehingga sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan;
- Bahwa calon suami dan orang tuanya telah datang meminang anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon beserta keluarganya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda ataupun pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan bersedia berkomitmen dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama Xxx, NIK: 1804080109820003, tertanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama Xxx, NIK: 1804085009860007, tertanggal 24 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.2;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak, atas nama Anak, NIK: 1804084108050002, tertanggal 02 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, atas nama Kepala Keluarga Xxx, No: 1804080912100005, tertanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 474.1/Ist/009185/IV.10/LB/2005, tertanggal 03 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Anak, Nomor DN-12/D-SMP/K13/2250609 tertanggal 7 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Sekincau, Kabupaten xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami, NIK: 1804082202030001, tertanggal 05 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK: 1804081312780002, tertanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK: 1804085206810007, tertanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Xxx, No: 1804082010100003, tertanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami, Nomor AL 6110070052, tertanggal 15 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Xxx, Nomor M-SMK/K13-3/1233793 tertanggal 6 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Bakti Wiyata Pampangan, Kecamatan Sekincau, Kabupaten xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-029 /kua.08.04.02/Pw.01/3/2024, tertanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, Nomor: 445/105/PKM.KNL/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Kenali Kabupaten Xxx, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim ditandai dengan P.14;

B. Saksi - Saksi:

1. xxx, umur 63 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan xxx, tempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa benar, para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang bernama Anak;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Calon suami, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, karena anak para pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan sudah kelihatan bertingkah laku sebagaimana orang dewasa, sehingga keduanya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak sudah siap untuk menikah dan sudah dapat mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dan persetujuan mereka sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

2. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxx, tempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon II;
- Bahwa benar, calon besan para Pemohon adalah orang tua kandung calon suami anak yang bernama Calon suami;
- Bahwa para Pemohon dan calon besan para Pemohon akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, karena anak para pemohon belum berusia 19 Tahun;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan itu sangat mendesak untuk dilaksanakan dan tidak bisa ditunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan antara keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada para Pemohon dan para Pemohon telah menerima lamaran itu dengan baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon tidak terikat lamaran dan pernikahan dengan perempuan manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah *Aqil Baligh* dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah atas kehendak dan persetujuan mereka sendiri serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas Anak Para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 7 Peraturan

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan, Kartu Identitas dan Kartu Keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Krui, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Krui untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak umur 18 tahun 7 bulan, dengan calon suami bernama Calon suami, umur 21 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka sudah sangat erat sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum Islam di kemudian hari, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua calon suami telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran itu sudah diterima dengan baik oleh para Pemohon, anak Para Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus perjaka, telah *aqil baligh* dan siap menjadi ibu rumah tangga serta orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut berdasarkan surat Nomor: B-029 /kua.08.04.02/Pw.01/3/2024, tertanggal 05 Maret 2024, menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan kuat untuk menikahi anak Para Pemohon, telah siap fisik dan mental menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, telah bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Kambari yang menyatakan pihaknya telah melamar anak Para Pemohon, serta menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, sampai dengan P.14) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, terbukti juga bahwa Para Pemohon

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kabupaten Xxx yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5, yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak, Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, yang memberi bukti bahwa benar Anak adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama Anak, yang memberi bukti bahwa anak kandung para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan bahkan setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami (calon suami anak para Pemohon), yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Xxx dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami, memberikan bukti bahwa calon suami anak yang bernama Calon suami merupakan anak kandung dari Xxx dan Xxx, sekarang sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, yang merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Calon suami, yang memberi bukti bahwa anak kandung para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan bahkan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama Anak dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, yang merupakan Fotokopi Surat Keterangan Sehat, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rawat Inap Kenali Kabupaten Xxx, terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam kondisi Sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Anak;
2. Bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sejak 1 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
3. Bahwa orang tua dan calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan lamaran itu diterima dengan baik oleh para Pemohon dan anak;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami masih berstatus gadis dan perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan;
9. Bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa usia anak para Pemohon belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan (di bawah 19 tahun), sedangkan calon suaminya telah berusia 21 tahun sehingga telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
2. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan rencana pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan hal-hal lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, Hakim mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh;

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Firman Allah SWT dalam surat ath-Thalâq ayat 4 yang berbunyi

وَاللَّائِي يَكْسِنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid”;

Kata وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ yang artinya dan begitu (pula iddah) perempuan-perempuan yang tidak (belum) haid menjelaskan tentang masa iddah bagi perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami. Secara *argumentum a contrario* dipahami bahwa jika seorang perempuan yang tidak (belum) haid yang ditalak suami memiliki masa iddah selama tiga bulan, artinya perempuan tersebut sebelumnya sudah menikah, sehingga Hakim menilai bahwa dimungkinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi perempuan yang belum haid, meskipun dalam hal ini tentu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi;

3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya *Sunan Ibnu Majah*, pada Juz 1, Halaman 632, Hadits Nomor 1967, yang berbunyi:

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَصَّوْنَ حُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi”;

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya *Shahih Muslim*, Pada Juz 2, Halaman 1018, Hadits Nomor 1400, yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”;

Kata الْبَاءَةَ yang bermakna “mampu” dalam Hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

5. Kaidah Fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karya Imam Ibnu Nujaim, pada halaman 76, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتَكِبُ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”;

Dalam perkara *a quo* terdapat dua madarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum cukup umur dengan kekhawatiran akan melanggar aturan agama jika tidak segera dinikahkan. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin sampai menunggu usia 19

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun bagi anak Para Pemohon dengan terbukanya peluang pelanggaran aturan agama seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan demi kepentingan terbaik bagi agama anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *Haidh* bagi seorang perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut syari'at Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian), oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan serta telah terbukti kebenarannya, permohonan Para Pemohon juga terdapat

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara dispensasi nikah orang tua/wali hanya berkapasitas sebagai Pemohon, sedangkan dispensasi nikah itu sendiri diberikan kepada seorang anak yang belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, namun oleh karena pada pokoknya maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya pengadilan memberikan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Pemohon seyogyanya berbunyi sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Hakim telah mengidentifikasi dari segala aspek dan diperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dalam permohonannya telah meminta agar menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan dispensasi nikah ini supaya kehendak nikah anak Pemohon dapat dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan oleh karena kehendak tersebut telah ditolak, maka sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) huruf (j) Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut, sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 (empat) Pemohon menyatakan agar biaya perkara ditetapkan menurut hukum, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa permohonan

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon termasuk bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Anak** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Krui, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Hazri, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hazri, S.Ag.

Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	545.000,00

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No. 19/Pdt.P/2024/PA.Kr